

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI PADANG LUA KECAMATAN BANUHAMPU DAN NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI PADANG LUA KECAMATAN BANUHAMPU DAN NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Pua Kecamatan Palembayan atas nama SYAHRUL HAMIDI pada tanggal 27 Maret 2018 dan Surat Pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu atas nama RAHMA YANI pada tanggal 1 April 2018, maka perlu dilaksanakan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu dan Nagari Sungai Pua Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2018 ini diatur tentang :

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI PADANG LUA KECAMATAN BANUHAMPU DAN NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 13 April 2018